

JURNAL

**UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN SMA
BERKAITAN DENGAN DANA ALOKASI KHUSUS DI KECAMATAN
NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA**



Diajukan oleh :

LIDYA PASKALIA HANA

NPM : 120511087
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN SMA
BERKAITAN DENGAN DANA ALOKASI KHUSUS DI KECAMATAN
NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA**



NPM : 120511087
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah disetujui:

Dosen Pembimbing

DR. W. Riawan Tjandara, SH.,M.Hum

R. Sigit Widiarto, SH.,LL.M.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Indro Susilo, S.H.,LL.M.

JURNAL

UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN SMA BERKAITAN DENGAN DANA ALOKASI KHUSUS DI KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA

Lidya Paskalia Hana
Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
lidyapaskaliahana@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out the effort, the constraints faced and the effort to overcome the constraints of The Regional Government of the Lembata regency to increasing education service in Senior High School relate to Specific Allocation Fund (Dana Alokasi Khusus) in sub-district Nubatukan Lembata regency. This research employs empirical legal research which is conducted research which focuses on behavior of law society. This research requires primary data and secondary data. The primary data obtained directly from respondents and informants. Secondary data consists of primary legal materials that are legislation and secondary legal materials are the law books, journals, and websites. The data collection was done by primary data that is collected with interviews, and secondary data collected with literature review. The location of this research is the Sub-district Nubatukan Lembata regency. The population in this research is the Senior High School in Sub-district Nubatukan Lembata regency. In determining sample used random sampling technique that randomly select from a number of elements which have an equal chance to be selected, so the samples are taken is 40% of 14 senior high school in the sub- district Nubatukan. Respondent in this research were four school that have been selected into the samples and were taken by random sampling. The method of analysis this research is qualitative analysis and conclusion using inductive thinking method.

The results of this research is DPPO (Departement of Education, Youth and Sports) has been sought such as improving facilities and infrastructure to increase Senior high school education service related to Specific Allocation Fund (DAK) in sub-district Nubatukan Lembata regency. However, there are still many constraints to faced such as lack of allocation of Specific Allocation Fund (DAK) in the field of education in Lembata regency, related to the difficult topography Lembata regency pursued, lack of Spesifict Allocation Fund (DAK) for human resources (SDM), lack of coordination between DPPO (Departement of Education, Youth, and Sports) and Implementing Regional Technical Office of Education, Youth, and Sports (UPTD PPO) Nubatukan sub-district. To overcome these constraints, so make improving to allocation DAK in the field of education in Lembata regency, improving facilities and infrastructure of road, increasing DAK for human resources (SDM), increasing coordination between DPPO and UPTD PPO in sub-district Nubatukan.

Key words: Education and Specific Allocation Fund.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) juga menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.¹

Pendidikan juga merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kualitas suatu bangsa, akan tetapi masih terdapat berbagai permasalahan di bidang pendidikan yang terjadi di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh M. Siddiq Al Jawi permasalahan tersebut meliputi infrastruktur yang kurang memadai, rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, dan mahalnya biaya pendidikan, sehingga menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia menurun.² Hal-hal tersebut merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh masyarakat maupun pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah mempunyai peran penting dalam menyediakan layanan publik yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan dalam undang-undang.

¹ Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Jakarta.

² Anik widiastruti, 2012, “Kompetensi Mengajar Guru IPS di Kabupaten Sleman”, Jurnal Nuansa, Vol.1 No.1 ed. Maret-Agustus 2012, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Al-Amin Dompur, hal.95

Pengertian pelayanan publik dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah “suatu kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap rakyat Indonesia atas barang, jasa, dan atau layanan administratif yang disediakan oleh pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik.” sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa ruang lingkup layanan publik salah satunya adalah pendidikan.

Berdasarkan undang-undang pelayanan publik tersebut pemerintah pusat memberikan pelimpahan urusan atau tugas kepada daerah berdasarkan asas otonomi. Pelimpahan urusan tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yaitu dari Sabang sampai Marauke, sedangkan kedudukan pemerintah pusat berada di Jakarta. Dengan kata lain bila jarak geografis tidak memungkinkan, maka diberikanlah urusan tersebut kepada pemerintah daerah agar lebih efisien. Ketika memberikan pen delegasian pengeluaran (*expenditure assignment*) sebagai konsekuensi diberikannya kewenangan yang luas serta tanggung jawab pelayanan publik tentu harus diikuti dengan adanya pen delegasian pendapatan (*revenue assignment*) dan tanpa pelimpahan ini, otonomi daerah menjadi tidak bermakna.³

Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Dilihat dari pasal tersebut, tampak adanya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dapat diartikan bahwa ada pembagian keuangan antara pusat dan daerah

³ Ni'Matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 16

untuk mendanai kegiatan-kegiatan sektor publiknya yaitu salah satunya adalah pendidikan.

Dalam hubungan keuangan antarpusat dan daerah dikenal adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perimbangan keuangan tersebut merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah. Hal itu harus dilakukan secara proposional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan: potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan. Instrumen yang dipergunakan dalam perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil.⁴

Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang merupakan sumber penerimaan terbesar oleh setiap Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memprioritaskan salah satunya pada bidang pendidikan (bidang lainnya seperti kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, dan lingkungan hidup). Dibidang pendidikan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penuh dalam

⁴Riawan Tjandra.W, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta, hal.173-174

menetapkan sekolah-sekolah mana saja yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).⁵

Permasalahan pendidikan tersebut juga dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata khususnya Kecamatan Nubatukan. Lembata merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang baru berdiri pada tahun 1999.⁶ Pendidikan di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata sangat minim baik dari tingkat sekolah dasar maupun tingkat sekolah menengah. Minimnya pendidikan dapat dilihat dari infrastruktur atau sarana prasarana yang minim, rendahnya kualitas dan kuantitas guru, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, dan mahal biaya pendidikan, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

Alokasi dana DAK untuk bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun anggaran 2013 yang diberikan kepada Kabupaten Lembata sebesar Rp 18.316.683,000 yang terdiri dari DAK bidang Pendidikan Dasar sebesar Rp 9.561.123.000 dan sebesar Rp 8.755.560.000 untuk DAK Pendidikan Menengah.⁷ Pada tahun 2014 alokasi dana DAK untuk bidang Pendidikan Dasar sebesar Rp 5.156.480.000 untuk Pendidikan SMP sebesar Rp 3.535.450.000 untuk Pendidikan SMA sebesar Rp 2.789.340.000 dan untuk Pendidikan SMK sebesar Rp 5.170.260.000.⁸ Dari data diatas, seharusnya dengan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dari

⁵Mengurai Kebijakan DAK Bidang Pendidikan, <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn>, diunggah Minggu 6 Maret 2016; pkl.13:54

⁶Pemerintah Kabupaten Lembata, <http://www.lembatakab.go.id/index.php/profil/sejarah>, diunggah Sabtu 05 Maret 2016 ; pkl. 10:38

⁷Hindari Korupsi DAK Tahun 2014, <http://www.mediantt.com>, diunggah Minggu 6 Maret 2016; pkl.19:15

⁸Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota, <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/180~PMK.07~2013Perlamp.pdf>, diunggah Minggu 6 Maret 2016; pkl: 19:15

APBN mencukupi untuk mendanai Pendidikan SMA di Kabupaten Lembata khususnya di Kecamatan Nubatukan.

Upaya untuk meningkatkan pendidikan SMA di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata masih banyak kendala. Kecamatan Nubatukan sendiri memiliki 11 buah sekolah yang berjenjang pendidikan menengah atas, dengan rincian 3 buah SMA, 3 buah SMAK, dan 5 buah SMK.⁹ Masalah yang dihadapi adalah kurangnya sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran, rendahnya kualitas dan kuantitas guru sehingga mengakibatkan rendahnya prestasi murid, serta biaya pendidikan yang mahal. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dalam meningkatkan pelayanan pendidikan khususnya tingkat pendidikan menengah atas (SMA) di Kecamatan Nubatukan dalam kaitannya dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan Pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, dan upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan Pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

2. METODE

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini membutuhkan data primer sebagai data utama di samping data sekunder.

2. Sumber data

⁹Laporan Persiapan Penelitian-Bappeda NTT, file:///C:/Users/Windows%208/Downloads/baseline_survey_komoditas_unggulan_ntt_2013_part7.pdf, diunggah Minggu 6 Maret 2016; pkl.19:20

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara terhadap pihak yang terkait yaitu Bapak Karolus Kia, S.E, sebagai Ketua Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DPPO) Kabupaten Lembata dan Bapak Mathias Sanga Reko, S.Pd, selaku kepala Unit Pelaksana Tingkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (UPTD PPO) Kecamatan Nubatukan.

b. Data sekunder diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan

2) Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal dan website yang terkait dengan Dana Alokasi Khusus dalam bidang pendidikan.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Data primer dikumpulkan melalui wawancara. Wawancara adalah proses tanya-jawab kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas yang berada di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

b. Sampel adalah bagian dari populasi. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teknik *random sampling* artinya suatu sampel yang terdiri atas sejumlah elemen yang dipilih secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Sampel yang diambil adalah 30% (tiga puluh persen) dari 14 (empat belas) sekolah menengah atas yang ada di Kecamatan Nubatukan. Sekolah Menengah Atas yang dijadikan sampel antara lain Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (satu), Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (dua), Sekolah Menengah Atas PGRI, dan Sekolah Menengah Atas Katolik Don Bosco.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah 4 (empat) Sekolah Menengah Atas yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (satu), Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (dua), Sekolah Menengah Atas PGRI, dan Sekolah Menengah Atas Katolik Don Bosco yang sudah dipilih menjadi sampel yang akan diteliti serta diambil secara *random sampling*.

b. Narasumber

- 1) Bapak Karolus Kia, S.E, sebagai Ketua Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata.
- 2) Bapak Mathias Sanga Reko, S.Pd, sebagai Kepala Unit Pelaksana Tingkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Nubatukan.

7. Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran umum mengenai Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

Kabupaten Lembata merupakan salah satu kabupaten yang baru terbentuk sejak tahun 1999 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Flores Timur.¹⁰ Luas wilayah Kabupaten Lembata sebesar 1.266,39 kilometer persegi, jika dihitung kira-kira sepertiga puluh tujuh dari total luas daratan Nusa Tenggara Timur (luas NTT: 47.349,9 kilometer persegi).¹¹ Kabupaten Lembata memiliki sembilan (9) kecamatan, terdiri dari Kecamatan Atadei, Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Omesuri, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Nagawutung, Kecamatan Wulandoni, dan Kecamatan Nubatukan.

Kecamatan Nubatukan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lembata dengan luas wilayahnya adalah 165,64 kilometer persegi dengan jumlah penduduk di tahun 2016 sebesar 35.331 jiwa. Kecamatan Nubatukan memiliki 7 (tujuh) kelurahan dan 11 (sebelas) desa. Pendidikan di Kecamatan Nubatukan berupa pendidikan PAUD dengan jumlah 12 (dua belas) sekolah, pendidikan sekolah dasar dengan jumlah 27 (dua puluh tujuh) sekolah, pendidikan sekolah menengah pertama dengan jumlah 13 (tiga belas) sekolah dan pendidikan menengah atas dengan jumlah 14 (empat belas) sekolah.

2. Upaya meningkatkan pelayanan Pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menjelaskan mengenai pengalokasian DAK khusus di bidang Pendidikan ke sekolah-sekolah yang ada di setiap daerah khususnya di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata. Berikut ini adalah


¹⁰<http://www.lembatakab.go.id/index.php/profil/sejarah>. diakses Seni 20 Juni 2016; pkl. 11:56.

¹¹<https://lembatakab.bps.go.id/>. diakses Seni 20 Juni 2016; pkl. 11:56.

bagan pengalokasian DAK bidang pendidikan ke setiap Daerah(khusus Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata)

Bagan I

Pengalokasian DAK Bidang Pendidikan Ke Daerah (Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata)



(Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Karolus Kia, S.E, sebagai Ketua Bidang Sarana Prasarana DPPO Kabupaten Lembata, Tahun 2016)

Bapak Karolus Kia, S.E, sebagai Ketua Bidang Sarana Prasarana Dinas

PPO Kabupaten Lembata, menyatakan bahwa penggunaan DAK diperuntukan bagi masing-masing instansi teknis yang melaksanakan DAK, khusus DAK Pendidikan diupayakan bagi jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan jenjang Pendidikan Menengah (SMA dan SMK).¹²

Bapak Karolus Kia, S.E, menyatakan bahwa DAK diberikan ke setiap pendidikan yaitu pendidikan jenjang sekolah dasar (SD) yang dimulai pada Tahun 2007, pendidikan jenjang sekolah menengah pertama dimulai pada Tahun 2011, dan untuk pendidikan jenjang sekolah menengah atas (SMA) dimulai pada Tahun 2013. Pengalokasian DAK dari Pemerintah Pusat ke setiap daerah khususnya Kabupaten Lembata ditentukan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.¹³

DAK yang diturunkan ke daerah hanya dalam bentuk uang yang ditransfer dari kas Negara ke Kas Daerah. DAK diturunkan dari Pemerintah Pusat akan diberikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah itu Dinas PPO akan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada BUD untuk membiayai kegiatan pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Dinas PPO. Cara pengajuan yang dilakukan oleh Dinas PPO, yaitu dengan menggunakan aturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.¹⁴

Pengajuan SPP yang diajukan oleh Dinas PPO, setelah dicairkan maka Dinas PPO dapat menggunakannya sesuai kebutuhan pendidikan di Kabupaten

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Karolus Kia, S.E, sebagai Ketua Bidang Sarana Prasarana Dinas PPO Kabupaten Lembata, di Dinas PPO Kabupaten Lembata, Pada Senin 10 Mei 2016.

¹³Ibid.

¹⁴Ibid.

Lembata khususnya untuk Kecamatan Nubatukan. Setelah mendapatkan DAK untuk pendidikan, maka Dinas PPO akan mengadakan rapat bersama dengan seluruh Kepala Sekolah yang ada di Kabupaten Lembata. Rapat tersebut dimaksudkan untuk mengetahui jumlah DAK bidang Pendidikan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Lembata. Setelah diketahui oleh setiap Kepala Sekolah, maka masing-masing sekolah mulai menyiapkan proposal mengenai kebutuhan sekolah mereka dan diajukan kepada Dinas PPO.¹⁵

Berdasarkan data Dinas PPO Kabupaten Lembata, DAK pendidikan yang diterima oleh Kabupaten Lembata setiap tahunnya berubah berdasarkan Indeks Teknis DAK masing-masing kabupaten yang dirinci sejak tahun 2013 sampai dengan 2015. DAK yang diterima sebagai berikut untuk tahun 2013, DAK yang diberikan kepada Kabupaten Lembata sebesar Rp 17.006.283.200 dengan perinciannya Sekolah Dasar (SD) mendapatkan DAK sebesar Rp 3.461.651.600, Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapatkan DAK sebesar Rp 4.935.273.150, Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapatkan DAK sebesar Rp 3.503.670.85, sedangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mendapatkan DAK sebesar Rp 3.925.687.600. Untuk tahun 2014 DAK yang diberikan kepada Kabupaten Lembata sebesar Rp 18.344.183.000 dengan perinciannya Sekolah Dasar (SD) mendapatkan DAK sebesar Rp 5.699.628.000, Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapatkan DAK sebesar Rp 3.888.995.000, Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapatkan DAK sebesar Rp 3.068.274.000, sedangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mendapatkan DAK sebesar Rp 5.687.386.000. Untuk tahun 2015 DAK yang diberikan kepada Kabupaten Lembata sebesar Rp 20.714.368.971

dengan perinciannya Sekolah Dasar (SD) mendapatkan DAK sebesar Rp 7.029.840.000, Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapatkan DAK sebesar Rp 5.530.047.900, Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapatkan DAK sebesar Rp 3.053.171.000, sedangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mendapatkan DAK sebesar Rp 5.101.310.071.¹⁶

Alokasi DAK Pendidikan untuk SMA/SMK setiap kecamatan terinci dalam Rencana Detail DAK. DAK untuk Pendidikan di Kecamatan Nubatukan diturunkan tiap tahun anggaran. DAK untuk Pendidikan SMA/SMK diturunkan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Tahun 2016 Kecamatan Nubatukan tidak mendapatkan DAK Pendidikan yang dikarenakan regulasi kewenangan SMA/SMK ada pada Pemerintah Provinsi. DAK yang diberikan ke setiap sekolah di Kecamatan Nubatukan berbeda-beda setiap tahunnya, tergantung proposal yang diajukan setiap sekolah kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. DAK yang diterima antar sekolah yang satu dengan sekolah yang lain berbeda karena dipengaruhi oleh jumlah siswa di setiap sekolah dan status sekolah apakah sudah terdaftar dalam Dapodikmen atau belum.¹⁷

Penulis berpendapat bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan Pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya adalah DPPO adalah dengan menyiapkan dana DAK dari Pemerintah Pusat. Selain itu, DPPO juga mengupayakan peningkatan sarana prasarana pendidikan SMA di Kecamatan Nubatukan yaitu dengan melakukan rehabilitasi ruang pembelajaran dan/atau ruang penunjang pembelajaran yang rusak, pembangunan kelas baru beserta dengan perabotan kelas

¹⁵Ibid.

¹⁶Ibid.

¹⁷Ibid.

seperti kursi dan meja, pembangunan ruang perpustakaan beserta dengan perabotannya seperti lemari dan buku-buku, pembangunan ruang laboratorium beserta perabotan yang menunjang, pembangunan asrama siswa. Upaya inilah yang dilakukan oleh DPPO berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK bidang pendidikan sesuai dengan tahun anggaran.

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan Pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

Banyak kendala yang dihadapi baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DPPO) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (UPTD PPO Kecamatan Nubatukan) Kecamatan Nubatukan serta sekolah-sekolah yang memperoleh DAK dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan SMA di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata. Bapak Karolus Kia, S.E, selaku kepala bidang sarana prasarana pendidikan DPPO Kabupaten Lembata, mengatakan bahwa kendala pertama adalah kurangnya pengalokasian DAK dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata untuk membiayai pendidikan. Kendala yang kedua adalah keadaan topografi dan sarana prasarana yang terbatas, sehingga pemerintah sulit menjangkau sekolah-sekolah yang jauh bahkan sekolah-sekolah yang berada dipelosok Kabupaten Lembata.¹⁸

Bapak Mathias Sanga Reko, S.Pd, selaku Kepala Unit Pelaksana Tingkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (disingkat dengan UPTD PPO) Kecamatan Nubatukan mengatakan bahwa kendala pertama yang dihadapi

dalam mengupayakan peningkatan pelayanan pendidikan SMA di Kecamatan Nubatukan adalah kurangnya ketersediaan DAK sumber daya manusia. Kendala kedua yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara DPPO dengan UPTD PPO Kecamatan Nubatukan dalam menangani DAK untuk SMA yang ada di Kecamatan Nubatukan, misalkan UPTD PPO Kecamatan Nubatukan tidak mengetahui jumlah DAK yang diserahkan ke setiap SMA yang ada di Kecamatan Nubatukan. Kendala berikutnya berkaitan dengan kelembagaan secara umum adalah orang/pejabat yang ada di UPTD PPO Kecamatan Nubatukan memiliki tingkat jabatan struktural yaitu eselon IV yaitu mereka tidak mempunyai dana sendiri untuk mengurus kelembagaan dan pangkat puncaknya adalah golongan III/d, sedangkan guru-guru SMA dan DPPO memiliki jabatan fungsional dengan golongan IV/a, sehingga menjadi kendala dalam sisi koordinasi. Ketika orang/pejabat yang ada di UPTD PPO Kecamatan Nubatukan memiliki eselon III berarti pangkatnya menjadi golongan IV/a yaitu sebagai pembina, maka dalam sistem penyelenggaraan akan mudah melakukan koordinasi dikarenakan pangkat yang sama.¹⁹

Kendala ketiga yaitu dari sisi biaya berkaitan dengan Dana Pengalokasian Anggaran (DPA) khusus UPTD PPO Kecamatan Nubatukan tidak ada. Dengan kata lain, semua dana diturunkan dari DPPO dan UPTD PPO Kecamatan Nubatukan hanya diberi kewenangan untuk mengurus atau mengelola gaji guru (PNS).

4. Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan Pendidikan SMA berkaitan

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Karolus Kia, S.E, sebagai Ketua Bidang Sarana Prasarana Dinas PPO Kabupaten Lembata, di Dinas PPO Kabupaten Lembata, Pada Senin 10 Mei 2016.

¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak Mathias Sanga Reko, S.Pd, selaku Kepala Unit Pelaksana Tingkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, di UPTD PPO Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, Pada Rabu 25 Mei 2016.

dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

Bapak Karolus Kia, S.E, mengatakan bahwa upaya untuk mengatasi setiap kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan pendidikan SMA di Kecamatan Nubatukan oleh DPPO sendiri adalah dengan melakukan peningkatan terhadap dana DAK di bidang pendidikan oleh pemerintah pusat maupun peningkatan dana pendidikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata serta peningkatan transportasi dan pembangunan jalan agar DPPO dapat lebih mudah menjangkau sekolah-sekolah yang kondisi topografinya susah untuk dijangkau, sehingga bantuan DAK dari Pemerintah Pusat dapat terbagi secara keseluruhan bagi setiap sekolah yang ada di Kabupaten Lembata termasuk untuk Kecamatan Nubatukan.²⁰

Bapak Mathias Sanga Reko, S.Pd, mengatakan bahwa upaya untuk mengatasi setiap kendala tersebut adalah dengan tetap melakukan koordinasi dengan DPPO seperti dalam menyelenggaraan ujian nasional yaitu sama-sama merencanakan pengawasan ke setiap sekolah untuk meningkatkan kualitas kelulusan yang lebih baik. Berkaitan dengan permasalahan pangkat yang ada di UPT PPO Kecamatan Nubatukan, setidaknya ada aturan yang mengatur tentang keberadaan UPTD PPO di tingkat Kecamatan khusus Pendidikan, biar tidak ada kesenjangan pangkat agar koordinasi dapat berjalan dengan baik. Peningkatan eselonering di Kecamatan Nubatukan dan pembiayaan untuk operasional UPTD PPO Kecamatan Nubatukan bisa ditingkatkan. Untuk tahun-tahun kedepannya masih tetap ada bantuan DAK dari Pemerintah Pusat. Bantuan dari Pemerintah Pusat bukan hanya peningkatan berkaitan dengan

sarana prasarana saja, melainkan ada DAK yang dikhususkan untuk peningkatan SDM setiap guru-guru yang ada di Kabupaten Lembata khusus Kecamatan Nubatukan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil dan penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan yaitu:

- a. Upaya meningkatkan pelayanan pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui upaya peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam bidang pendidikan seperti membangun ruang perpustakaan, ruang kelas baru, rehab kelas, ruang laboratorium dan mebel untuk ruang kelas baru.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan yaitu:
 - 1) Kurangnya pengalokasian DAK oleh Pemerintah Pusat untuk pendidikan di Kabupaten Lembata.
 - 2) Keadaan topografi dan sarana prasarana yang terbatas sehingga pemerintah sulit untuk menjangkau sekolah-sekolah yang jauh bahkan yang berada di pelosok Kabupaten Lembata.
 - 3) Kurangnya ketersediaan DAK di bidang pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia.
 - 4) Berkaitan dengan kelembagaan yaitukurangnya koordinasi antara DPPO Kabupaten Lembata dengan UPTD PPO Kecamatan Nubatukan dalam menangani DAK di bidang pendidikan.
- c. Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh DPPO maupun UPTD PPO dalam upaya meningkatkan pelayanan Pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata yaitu:

²⁰Hasil wawancara dengan Bapak Karolus Kia, S.E, sebagai Ketua Bidang Sarana Prasarana Dinas PPO Kabupaten Lembata, di Dinas PPO Kabupaten Lembata, Pada Senin 10 Mei 2016.

- 1) Meningkatkan dana DAK di bidang pendidikan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada setiap daerah khususnya Kabupaten Lembata.
- 2) Meningkatkan dana pendidikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.
- 3) Meningkatkan transportasi dan pembangunan jalan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lembata agar DPPO dapat lebih mudah menjangkau sekolah-sekolah yang kondisi topografinya susah untuk dijangkau.
- 4) Meningkatkan koordinasi antara DPPO dengan UPTD PPO baik berkaitan dengan perencanaan, pengalokasian dana DAK, dan pengawasan saat pelaksanaan DAK ke setiap sekolah yang ada di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

5. REFRENSI

Buku:

Achmad Nurmandi, 2010, *Manajemen Pelayanan Publik*, Cetakan I, PT.Sinergi Visi Utama, Yogyakarta.

Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, 1991, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Akmal Boedianto, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, Cetakan I, LasBang PresSindo, Yogyakarta.

Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cetakan VII, Nusa Media, Bandung.

Jimly Asshiddiqie, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Negara*, Cetakan IV, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Ni'Matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.

, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Riawan Tjandra. W, 2013, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta.

Sirajuddin, Didik Sukrino dan Winardi, 2011, *Hukum Pelayanan Publik*, cetakan I, Setara Press, Malang.

Tim Redaksi Gramedia Pustaka Utama, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat*, PT Gramedia, Jakarta.

Jurnal:

Anik widiastruti, 2012, "Kompetensi Mengajar Guru IPS di Kabupaten Sleman", Jurnal Nuansa, Vol.1 No.1 ed. Maret-Agustus 2012, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Al-Amin Dompur.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23. Jakarta.

Website:

Pemerintah Kabupaten Lembata, sejarah berdirinya Kabupaten Lembata http://www.lembatakab.go.id/index.php/pr_ofil/sejarah, diunggah Sabtu 05 Maret 2016 ; pkl. 10:38.

Mengurai Kebijakan DAK Bidang Pendidikan, <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn>, diunggah Minggu 6 Maret 2016; pkl.13:54.

Hindari Korupsi DAK Tahun 2014, <http://www.mediantt.com>, diunggah Minggu 6 Maret 2016; pkl.19:15.

Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota, <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/180~PMK.07~2013Perlamp.pdf>, diunggah Minggu 6 Maret 2016; pkl: 19:15.

Laporan Persiapan Penelitian-Bappeda NTT, file:///C:/Users/Windows%208/Downloads/baseline_survey_komoditas_unggulan_ntt_2013_part7.pdf, diunggah Minggu 6 Maret 2016; pkl.19:20.

Pengertian Pendidikan <http://www.kajianteorit.com/2013/03/definisi-pendidikan-pengertian-pendidikan-oleh-ahli.html>, diunggah 14 Maret 2016; pkl. 9:57

Pengertian Pelayanan, <http://eprints.uny.ac.id/8586/3/BAB%20%20-%2005402244038.pdf>, diunggah Senin 4 April 2016; pkl. 22:29